

BAB VI

KESIMPULAN

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dampak lalu lintas akibat adanya pembangunan air kemasan air kemasan Cleo yang berkategori bangkitan sedang, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Tingkat pelayanan kinerja lalu lintas di beberapa skenario yang telah dibuat berada pada tingkat pelayanan A hingga B. Kondisi ruas jalan masih dalam keadaan baik baik sebelum pembangunan maupun sesudah beroperasi dengan kecepatan rata rata 33,27 km/jam.
2. Dalam pelaksanaan konstruksi perlu menyediakan rambu lalu lintas berupa peringatan ada pekerjaan konstruksi.
3. Selain itu, perlu dilakukan upaya untuk mencegah jalan berlubang dan jalan licin dengan melakukan pengaturan mengenai kendaraan pengangkut bahan material pembangunan.
4. Pada saat beroperasi, diperlukan pengaturan jam masuk dan pulang kerja karyawan serta distribusi barang di luar jam puncak untuk meningkatkan kinerja lalu lintas serta menempatkan petu gas keamanan di pintu keluar masuk untuk mengurangi potensi konflik.
5. Pemisahan jalur keluar masuk kendaraan dan pejalan kaki serta mengatur sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan pabrik.
6. Menyediakan ruang parkir kendaraan.
7. Menyediakan fasilitas bongkar muat di dalam kawasan.

VI.2 Saran

Beberapa saran yang diusulkan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja lalu lintas di sekitar lokasi setelah beroperasi.
2. Koordinasi dengan pihak terkait untuk penyediaan perlengkapan jalan untuk meminimalisir dampak lalu lintas yang diakibatkan.
3. Pengembang dan pemerintah bertanggung jawab atas penanganan dampak yang ditimbulkan sesuai dengan tanggung jawab masing – masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, P. (2021). "Peran Andalalin dalam Pembangunan Kawasan Industri." *Jurnal Transportasi dan Pembangunan Wilayah*, 10(1), 45-57.
- Badan Pusat Statistik. (2023). *Kabupaten Kubu Raya dalam Angka 2023*. Kubu Raya: BPS Kubu Raya.
- Iskandar, H., & Wiratno, A. (2019). *Perencanaan dan Rekayasa Transportasi*. Bandung: Penerbit ITB.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas*. Jakarta: Kementerian Perhubungan.
- Nasution, D., & Situmorang, S. M. (2022). *Manajemen Lalu Lintas dan Transportasi Kota*. Yogyakarta: Deepublish.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Jakarta: Kementerian Hukum dan HAM.
- Rosyadi, E. (2020). *Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dalam Pengembangan Wilayah Perkotaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Soemirat, J. (2017). *Transportasi Berkelanjutan untuk Perkotaan*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Sutanto, A., & Wibowo, T. (2015). *Rekayasa dan Manajemen Lalu Lintas*. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Tamin, O. Z. (2018). *Perencanaan dan Pemodelan Transportasi*. Bandung: ITB Press.